



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Supriadi;**
Tempat Lahir : Taupe;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 5 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pa'la, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
6. Majelis Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Polewali, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maikhal R, S.H., Benyamin Buntukarua, S.H., M.H., dan Darwin, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kondosapata', yang beralamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Pa'lenta, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, dibawah nomor: W22-U21/26/HK/II/2021, pada tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 8 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 8 Februari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi Alias Adi** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Supriadi Alias Adi**, selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans, warna biru, merek DLN jeans;
- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol air mineral AQUA lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah PIREKS;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah sumbu besi model jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk keringanan hukuman yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Supriadi alias Adi** pada hari Senin Tanggal 09 November 2020 sekira pukul 22:20 wita atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan November 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa baru tiba di Kabupaten Mamasa dari Kabupaten Pinrang. Sebelum berangkat menuju Kabupaten Mamasa terdakwa ada menghubungi Saksi Pampang Tasik alias Paci' dan memberitahukan bahwa terdakwa akan singgah di tempat kontrakan milik Saksi Pampang Tasik alias Paci', beberapa saat kemudian setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan milik Saksi Pampang Tasik alias Paci' tidak lama seseorang bernama Erlan (DPO) datang dan menawarkan sebuah paket sabu kepada Saksi Pampang Tasik alias Paci'. Kemudian Saksi Pamang Tasik alias Paci' menanyakan kepada Terdakwa "ada uangmu?" lalu Terdakwa menjawab "seratus lima puluh ji uangku" kemudian Saksi Pampang Tasik alias Paci' berkata kepada sdr Erlan (DPO) "seratus lima puluh ji uang disini", lalu Saksi Pampang Tasik alias Paci' bertanya kepada Saksi Alauddin alias Papa Kadir "ada uangmu seratus" kemudian sdr Erlan (DPO) mengatakan "tidak apa-apa ji, itumo saja nanti nubayar sisanya kalau ada uangmu".
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita Saksi Alauddin Alias Papa Kadir dan sdr Erlan naik ke kamar yang berada di lantai dua bermaksud untuk membuat alat hisap, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi Pampang Tasik Alias Paci' untuk naik ke kamar tersebut tetapi Saksi Pampang Alias

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



- Paci' memberitahukan kepada Terdakwa agar naik duluan ke kamar tersebut dan sesampainya di kamar tersebut, alat hisap sudah jadi dan siap untuk digunakan, yang pada saat itu Saksi Alauddin Alias Papa Kadir sedang sendirian sedangkan sdr Erlan telah pergi.
- Bahwa pada pukul 22.00 wita Saksi Pampang Tasik Alias Paci' telah datang dan bergabung dengan terdakwa bersama dengan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir didalam kamar kontrakan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Alauddin Alias Papa Kadir memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian, namun sekitar pukul 22.20 wita tiba-tiba ada beberapa orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir.
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Pampang Tasik Alias Paci' sebanyak Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket narkotika jenis sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri).
 - Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya diketemukan 1 (satu) buah sachet bening yang berisi Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol air mineral merek Aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Kaca Bening (Pireks), 1 (satu) buah sumbu yang berbentuk jarum, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna Merah, Nomor Imei 1 : 868883046359717, Imei 2 : 868883046359709 dengan Kartu SIM 1 : 081342281428 dan Kartu SIM 2 : 082393653468.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4625/NNF /XI/2020 pada hari Senin tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMD dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor 10330/2020/NNF berupa krsital bening adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jumlah berat barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0274 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB:4621/NNF/XI/2020 Pusat Lab Narkotika pada hari Senin tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti urine nomor barang bukti 10317/2020/NNF dan barang bukti darah nomor barang bukti 10318/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4618/FKF/XI/2020 ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHFI menyimpulkan Pada Image File Handphone Vivo 1817 warna merah dengan IMEI 1 : 868883046359717 IMEI 2 : 868883046359709 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming call*), Panggilan Keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Supriadi alias Adi** pada hari Senin Tanggal 09 November 2020 sekira pukul 22:20 wita atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan November 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Lope, Desa Buntu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa baru tiba di Kabupaten Mamasa dari Kabupaten Pinrang. Sebelum berangkat menuju Kabupaten Mamasa Terdakwa ada menghubungi Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan singgah di tempat kontrakan milik Saksi Pampang Tasik Alias Paci', beberapa saat kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan milik Saksi Pampang Tasik Alias Paci' tidak lama seseorang bernama Erlan (DPO) datang dan menawarkan sebuah paket sabu kepada Saksi Pampang Tasik Alias Paci'. Kemudian Saksi Pampang Tasik Alias Paci' menanyakan kepada Terdakwa "ada uangmu?" lalu terdakwa menjawab "seratus lima puluh ji uangku" kemudian Saksi Pampang Tasik Alias Paci' berkata kepada sdr Erlan (DPO) "seratus lima puluh ji uang disini", lalu Saksi Pampang Tasik Alias Paci' bertanya kepada Saksi Alauddin Alias Papa Kadir "ada uangmu seratus" kemudian sdr Erlan (DPO) mengatakan "tidak apa-apa ji, itumo saja nanti nubayar sisanya kalau ada uangmu".
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita Saksi Alauddin Alias Papa Kadir dan sdr Erlan naik ke kamar yang berada di lantai dua bermaksud untuk membuat alat hisap, pada saat itu Terdakwa sedang menunggu Saksi Pampang Tasik Alias Paci' untuk naik ke kamar tersebut tetapi Saksi Pampang Tasik Alias Paci' memberitahukan kepada Terdakwa agar naik duluan ke kamar tersebut dan sesampainya di kamar tersebut, alat hisap sudah jadi dan siap untuk digunakan, yang pada saat itu Saksi Alauddin alias Papa Kadir sedang sendirian sedangkan sdr Erlan telah pergi.
- Bahwa pada pukul 22.00 wita Saksi Pampang Tasik Alias Paci' telah datang dan bergabung dengan terdakwa bersama dengan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir di dalam kamar kontrakan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Alauddin Alias Papa Kadir memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian, namun sekitar pukul 22.20 wita tiba-tiba ada beberapa orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Pampang Tasik Alias Paci' sebanyak Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket narkoba jenis sabu yang terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri).
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah sachet bening yang berisi Kristal bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Kaca Bening (Pireks), 1 (satu) buah sumbu yang berbentuk jarum, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna Merah, Nomor IMEI 1 : 868883046359717, IMEI 2 : 868883046359709 dengan Kartu SIM 1 : 081342281428 dan Kartu SIM 2 : 082393653468.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 4625/NNF /XI/2020 pada hari Senin tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor 10330/2020/NNF berupa krsital bening adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan jumlah berat barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0274 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB:4621/NNF/XI/2020 Pusat Lab Narkoba pada hari Senin tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti urine nomor barang bukti 10317/2020/NNF dan barang bukti darah nomor barang bukti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10318/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 4618/FKF/XI/2020 ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHFI menyimpulkan Pada Image File Handphone Vivo 1817 warna merah dengan IMEI 1 : 868883046359717 IMEI 2 : 868883046359709 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming call*), Panggilan Keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SUPRIADI alias ADI** pada hari Senin Tanggal 09 November 2020 sekira pukul 22:20 wita atau setidaknya pada rentang waktu dari bulan November 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "**Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa baru tiba di Kabupaten Mamasa dari Kabupaten Pinrang. Sebelum berangkat menuju Kabupaten Mamasa terdakwa ada menghubungi Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan memberitahukan bahwa terdakwa akan singgah di tempat kontrakan milik Saksi Pampang Tasik Alias Paci', beberapa saat kemudian setelah terdakwa sampai di

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



rumah kontrakan milik Saksi Pampang Tasik Alias Paci' tidak lama seseorang bernama Erlan (DPO) datang dan menawarkan sebuah paket sabu kepada Saksi Pampang Tasik Alias Paci'. Kemudian Saksi Pampang Tasik Alias Paci' menanyakan kepada Terdakwa "ada uangmu?" lalu Terdakwa menjawab "seratus lima puluh ji uangku" kemudian Saksi Pampang Tasik Alias Paci' berkata kepada sdr Erlan (DPO) "seratus lima puluh ji uang disini", lalu Saksi Pampang Tasik alias Paci' bertanya kepada Saksi Alauddin Alias Papa Kadir "ada uangmu seratus" kemudian sdr Erlan (DPO) mengatakan "tidak apa-apa ji, itumo saja nanti nubayar sisanya kalau ada uangmu".

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita Saksi Alauddin Alias Papa Kadir dan sdr Erlan naik ke kamar yang berada di lantai dua bermaksud untuk membuat alat hisap, pada saat itu terdakwa sedang menunggu Saksi Pampang Tasik Alias Paci' untuk naik ke kamar tersebut tetapi Saksi Pampang Alias Paci' memberitahukan kepada Terdakwa agar naik duluan ke kamar tersebut dan sesampainya di kamar tersebut, alat hisap sudah jadi dan siap untuk digunakan, yang pada saat itu Saksi Alauddin Alias Papa Kadir sedang sendirian sedangkan sdr Erlan telah pergi.
- Bahwa pada pukul 22.00 wita Saksi Pampang Tasik Alias Paci' telah datang dan bergabung dengan Terdakwa bersama dengan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir didalam kamar kontrakan tersebut kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Alauddin alias Papa Kadir memakai Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian, namun sekitar pukul 22.20 wita tiba-tiba ada beberapa orang dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa, Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir mengakui pada awalnya membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral merek aqua yang terdiri dari beberapa pipet plastik dimana terdapat pipet panjang dan pendek, adapun pipet pendek tersebut dimasukkan ke dalam tutup botol yang telah dilubangi sampai dengan pipet tersebut menyentuh permukaan air yang berfungsi sebagai penghubung dengan pireks sedangkan pipet panjang tidak sampai ke permukaan air yang digunakan untuk menghisap uap yang dihasilkan dari dalam botol. Setelah dibuatnya alat hisap tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alauddin Alias Papa Kadir memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam pireks dalam bentuk serbuk lalu dibakar menggunakan korek api yang mana korek api tersebut diberi sumbu dari jarum besi kecil, pada saat dilakukan pembakaran pada pireks dihasilkan uap yang tersimpan di dalam botol. Terdakwa bersama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir dan sdr Erlan (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu dan alat hisap tersebut secara bergantian.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Pampang Tasik Alias Paci' sebanyak Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Pampang Tasik Alias Paci' (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri) dan Saksi Alauddin Alias Papa Kadir (dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri).
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah sachet bening yang berisi Kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol air mineral merek aqua lengkap dengan pipetnya, 1 (satu) buah Kaca Bening (Pireks), 1 (satu) buah sumbu yang berbentuk jarum, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna Merah, Nomor Imei 1 : 868883046359717, Imei 2 : 868883046359709 dengan Kartu SIM 1 : 081342281428 dan Kartu SIM 2 : 082393653468.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab : 4625/NNF /XI/2020 pada hari Senin tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, barang bukti dengan nomor 10330/2020/NNF berupa krsital bening adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan jumlah berat barang bukti setelah diperiksa yakni 0,0274 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB:4621/NNF/XI/2020 Pusat Lab

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika pada hari Senin tanggal 16 November 2020 ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti urine nomor barang bukti 10317/2020/NNF dan barang bukti darah nomor barang bukti 10318/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. Lab: 4618/FKF/XI/2020 ditandatangani oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHFI menyimpulkan Pada Image File Handphone Vivo 1817 warna merah dengan Imei 1 : 868883046359717 Imei 2 : 868883046359709 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Panggilan (*call log*) yaitu Panggilan Masuk (*incoming call*), Panggilan Keluar (*outgoing call*), dan Panggilan Tidak Terjawab (*missed call*).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Handang:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 22.20 WITA, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Asriansyah Asmar Ahmad;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa terdapat rumah kos yang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang terletak di Dusun Lope, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dan atas informasi tersebut, Saksi melakukan pemantauan;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.20 WITA, Saksi mendatangi dan memasuki rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi mencurigai salah satu kamar kos tersebut, dan kemudian Saksi membuka pintu kamar kos tersebut, yang mana didapati 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, yang mana kemudian Saksi memperkenalkan diri, kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah, dan ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu (bong), yang berada didalam tempat sampah, dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang masih berisi sedikit kristal bening, yang terletak di dinding kamar, selain itu Saksi juga menemukan beberapa korek api, yang salah satunya terdapat sumbu berbentuk jarum;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan, dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening di kantong celana depan sebelah kiri pada Saksi Pampang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, dan diketahui narkoba yang ditemukan dikantong celana Saksi Pampang tersebut adalah miliknya, yang mana Saksi Pampang memperolehnya dari sdr. Erlan (DPO) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, telah dilakukan penyitaan terhadap:
Saksi Pampang:
 - 1 (satu) Sachet bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861701045327558 dan Nomor IMEI 2 : 861701045327542, dengan Nomor SIM 1 : 081342240673;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merek DLN Jeans

Saksi Alaudin:

- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol air mineral AQUA lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah PIREKS;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah sumbu besi model jarum;

Terdakwa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Model 1817, warna Merah, Nomor IMEI 1: 868883046359717, IMEI 2: 868883046359709 dengan Kartu SIM 1: 081342281428 dan Kartu SIM 2: 082393653468;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asriansyah Asmar Ahmad:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 22.20 WITA, yang bertempat di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Handang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menyebutkan bahwa terdapat rumah kos yang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terletak di Dusun Lope, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dan atas informasi tersebut, Saksi melakukan pemantauan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada pukul 22.20 WITA, Saksi mendatangi dan memasuki rumah kos tersebut, selanjutnya Saksi mencurigai salah satu kamar kos tersebut, dan kemudian Saksi membuka pintu kamar kos tersebut, yang mana didapati 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, yang mana kemudian Saksi memperkenalkan diri, kemudian melakukan penggeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan rumah, dan ditemukan 1 (satu) alat hisab shabu (bong), yang berada didalam tempat sampah, dan Saksi juga menemukan 1 (satu) buah kaca pireks yang masih berisi sedikit kristal bening, yang terletak di dinding kamar, selain itu Saksi juga menemukan beberapa korek api, yang salah satunya terdapat sumbu berbentuk jarum;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan, dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening di kantong celana depan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, dan diketahui narkoba yang ditemukan dikantong celana Saksi Pampang tersebut adalah miliknya, yang mana Saksi Pampang memperolehnya dari sdr. Erlan (DPO) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, telah dilakukan penyitaan terhadap:

Saksi Pampang:

- 1 (satu) Sachet bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861701045327558 dan Nomor IMEI 2 : 861701045327542, dengan Nomor SIM 1 : 081342240673;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merek DLN Jeans

Saksi Alaudin:

- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol air mineral AQUA lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah PIREKS;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah sumbu besi model jarum;

Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Model 1817, warna Merah, Nomor IMEI 1: 868883046359717, IMEI 2: 868883046359709 dengan Kartu SIM 1: 081342281428 dan Kartu SIM 2: 082393653468;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alaudin:

- Bahwa Saksi adalah pemilik kos, yang salah satu kamarnya dihuni oleh Saksi Pampang, dan juga ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Pampang pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 22.20 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Saksi, yang berada di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada pukul 21.00 WITA, Saksi Pampang ada datang menghampiri Saksi, dan mengajak Saksi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, dan atas ajakan tersebut Saksi menerima;
- Bahwa kemudian Saksi bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sebagai bentuk iuran Saksi atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Pampang bersama-sama membuat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman plastik, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.20 WITA, datang beberapa anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Pampang Tasik:

- Bahwa Saksi adalah penghuni salah satu kamar di rumah kos milik Saksi Alaudin, dan juga ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Alaudin pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 22.20 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Saksi Alaudin, yang berada di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 13.00 WITA, sdr. Erlan (DPO) datang ke kamar kos Saksi, yang mana pada saat itu sdr. Erlan menawarkan narkoba jenis sabu untuk dijual kepada Saksi, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi tidak ada uang sehingga sdr. Erlan (DPO) pergi;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke kamar kos Saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Sdr. Erlan (DPO) kembali ke kamar kos Saksi, dan juga menawarkan narkoba tersebut kepada Saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berhutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Erlan (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi keluar kamar untuk mengajak pemilik kos yaitu Saksi Alaudin, yang mana pada saat itu Saksi menunjukkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, dan Saksi Alaudin mau menerima ajakan Saksi dan bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Pampang dan Saksi Alaudin mempersiapkan alat hisapnya yang terbuat dari botol minuman plastik, setelah selesai narkoba tersebut digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa terdapat sisa narkoba jenis sabu, yang mana kemudian Saksi Pampang simpan di dalam kantong celana yang digunakannya;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.20 WITA, datang beberapa anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk bekerja sebagai sopir mobil dengan rute Kabupaten Mamasa ke Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Pampang dan Saksi Alaudin, ditangkap oleh anggota Kepolisian, pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 22.20 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Saksi Alaudin, yang berada di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang ke kos Saksi Pampang, yang kemudian menemui Saksi Pampang dikamarnya;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, datang sdr. Erlan (DPO), yang mana pada saat itu menawarkan narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saat itu Saksi Pampang tidak memiliki uang, sedangkan Terdakwa hanya mempunyai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. Erlan (DPO) memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Pampang, dan mengambil uang Terdakwa, dan mengatakan "tidak apa-apa, biar saja utangmu 100 ribu", setelah itu sdr. Erlan (DPO) pergi meninggalkan rumah kos yang ditempati oleh Saksi Pampang;
- Bahwa kemudian Saksi Pampang keluar kamar, dan mengajak Saksi Alaudin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli dari sdr. Erlan (DPO);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Pampang dan Saksi Alauddin membuat alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman plastik, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.20 WITA, datang beberapa anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861701045327558 dan Nomor IMEI 2: 861701045327542, dengan Nomor SIM 1 : 081342240673;
- 2) 1 (satu) buah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 4) 1 (satu) buah celana jeans, warna biru, merek DLN jeans;
- 5) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua lengkap dengan pipetnya;
- 6) 1 (satu) buah pireks;
- 7) 3 (tiga) buah korek api;
- 8) 1 (satu) buah sumbu besi model jarum.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4620/NNF/XI/2020, hari Senin, 16 November 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram, diberi nomor barang bukti 103316/2020/NNF, yang diakui

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4619/NNF/XI/2020, hari Senin, 16 November 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor: 10317/2020/NNF, serta 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa Supriadi Alias Adi, diberi nomor: 10318/2020/NNF **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah juga dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Pampang dan Saksi Alaudin, ditangkap oleh anggota Kepolisian, pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 22.20 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Terdakwa, yang berada di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa awalnya pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 13.00 WITA, sdr. Erlan (DPO) datang ke kamar kos Saksi Pampang, yang mana pada saat itu sdr. Erlan (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Saksi Pampang, dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Saksi Pampang tidak ada uang sehingga sdr. Erlan (DPO) pergi dari kamar kos Saksi Pampang;
3. Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi Pampang, datang ke kamar kos Saksi Pampang;
4. Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Sdr. Erlan (DPO) datang kembali ke kamar kos Saksi Pampang, dan juga menawarkan lagi narkotika tersebut kepada Saksi Pampang, yang mana pada saat itu Saksi Pampang tidak punya uang, sedangkan Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berhutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Erlan (DPO);

5. Bahwa kemudian Saksi Pampang mengajak pemilik kos yaitu Saksi Alaudin, yang mana pada saat itu Saksi Pampang menunjukkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, dan Saksi Alaudin mau menerima ajakan Saksi Pampang dan bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bentuk iuran dari Saksi Alaudin;
6. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Pampang, dan Saksi Alaudin mempersiapkan alat hisapnya yang terbuat dari botol minuman plastik, setelah selesai narkoba tersebut digunakan secara bersama-sama;
7. Bahwa terdapat sisa narkoba jenis sabu, yang mana kemudian Saksi Pampang simpan di dalam kantong celana yang digunakannya;
8. Bahwa kemudian pada pukul 22.20 WITA, datang beberapa anggota Kepolisian untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
9. Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Alaudin dan Saksi Pampang, telah dilakukan penyitaan terhadap:

Saksi Pampang:

- 1 (satu) Sachet bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 861701045327558 dan Nomor IMEI 2 : 861701045327542, dengan Nomor SIM 1 : 081342240673;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merek DLN Jeans

Saksi Alaudin:

- 1 (satu) buah BONG yang terbuat dari botol air mineral AQUA lengkap dengan pipetnya;
- 1 (satu) buah PIREKS;
- 3 (tiga) buah korek api;
- 1 (satu) buah sumbu besi model jarum;

Terdakwa:

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Model 1817, warna Merah, Nomor IMEI 1: 868883046359717, IMEI 2: 868883046359709 dengan Kartu SIM 1: 081342281428 dan Kartu SIM 2: 082393653468;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk bekerja sebagai sopir mobil dengan rute Kabupaten Mamasa ke Kota Makassar;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4620/NNF/XI/2020, hari Senin, 16 November 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0088 (nol koma nol nol delapan delapan) gram, diberi nomor barang bukti 103316/2020/NNF, yang diakui milik Terdakwa **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4619/NNF/XI/2020, hari Senin, 16 November 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor: 10317/2020/NNF, serta 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa Supriadi Alias Adi, diberi nomor: 10318/2020/NNF **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
14. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persindangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penyalah guna narkotika sudah pasti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut, sehingga antara penyalah guna dengan unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika tersebut masuk dalam wilayah abu-abu yang susah dicari batasannya secara tegas yang mengakibatkan praktek penerapan ketentuan pidana terkadang menjadi rancu atau kurang tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya di sebut SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti atas SEMA Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Lahirnya SEMA tersebut dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara *kontrario* menunjukkan jika seseorang pada waktu penangkapan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis Sabu-sabu yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram atau tidak lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



4 Tahun 2010, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan berdasarkan permintaan Penyidik, adanya hasil pemeriksaan dokter dan tidak terdapat bukti Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui Terdakwa bersama dengan Saksi Alauddin dan Saksi Pampang, ditangkap oleh Saksi Handang dan Saksi Asriansyah yang merupakan anggota Kepolisian RI, pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 22.20 WITA, yang bertempat di rumah kos milik Saksi Alauddin, yang berada di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil yaitu positif Methamphetamine dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di kantong celana Terdakwa saat dilakukan pengeledahan, dengan berat sebesar 0,0422 (nol koma nol empat dua dua) gram, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0274 (nol koma nol dua tujuh empat) gram diberi nomor barang bukti 10330/2020/NNF, yang juga telah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa sudah sepatutnya diterapkan sebagai penyalah guna;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Supriadi**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Supriadi**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan menurut “Kamus Hukum”, Penerbit “Citra Utama” Bandung, 2008, halaman 346, “Penyalah guna Narkotika: orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter serta perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukumnya dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Senin, 9 November 2020, pukul 21.00 WITA, Sdr. Erlan (DPO) datang kembali ke kamar kos Saksi Pampang, dan juga menawarkan lagi narkotika tersebut kepada Saksi Pampang, yang mana pada saat itu Saksi Pampang tidak punya uang, sedangkan Terdakwa memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana kemudian Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berhutang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Erlan (DPO), kemudian Saksi Pampang mengajak pemilik kos yaitu Saksi Alaudin, yang mana pada saat itu Saksi Pampang menunjukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, dan Saksi Alaudin mau menerima ajakan Saksi Pampang dan bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai bentuk iuran dari Saksi Alaudin;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Pampang, dan Saksi Alaudin mempersiapkan alat hisapnya yang terbuat dari botol minuman plastik, setelah selesai narkotika tersebut digunakan secara bersama-sama, dan terdapat sisa narkotika jenis sabu, yang mana kemudian Saksi Pampang simpan di dalam kantong celana yang digunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4625/NNF/XI/2020, hari Senin, 16 November 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0422 (nol koma nol empat dua dua) gram, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,0274 (nol koma nol dua tujuh empat) gram diberi nomor barang bukti 10330/2020/NNF, yang diakui oleh Terdakwa **adalah**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 4619/NNF/XI/2020, hari Senin, 16 November 2020, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor: 10317/2020/NNF, serta 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa Supriadi Alias Adi, diberi nomor: 10318/2020/NNF **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah bisa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861701045327558 dan Nomor IMEI 2: 861701045327542, dengan Nomor SIM 1 : 081342240673;
- 2) 1 1 (satu) buah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 4) 1 (satu) buah celana jeans, warna biru, merek dln jeans;
- 5) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua lengkap dengan pipetnya;
- 6) 1 (satu) buah pireks;
- 7) 3 (tiga) buah korek api;
- 8) 1 (satu) buah sumbu besi model jarum;



Terhadap barang bukti tersebut diatas, merupakan barang terlarang yang tidak dipergunakan lagi dan barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Erlan (DPO), oleh karena itu barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO, Model 1817, warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861701045327558 dan Nomor IMEI 2: 861701045327542, dengan Nomor SIM 1 : 081342240673;
- 2) 1 (satu) buah 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu;
- 3) 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 4) 1 (satu) buah celana jeans, warna biru, merek dIn jeans;
- 5) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral aqua lengkap dengan pipetnya;
- 6) 1 (satu) buah pireks;
- 7) 3 (tiga) buah korek api;
- 8) 1 (satu) buah sumbuh besi model jarum;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh Adnan Sagita, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Sadiq Zulfianto, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Gerald Badia Febian, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Adnan Sagita, S.H., M.Hum.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)